



P U T U S A N
Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DARSO Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lumbir 01 Desember 1967, Beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Dewa Ujung RT 009 RW 007 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175090112670002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachman Hakim Azhari, S.H., Jonar Y. Suratmo, S.H., Aller Siagian, S.H., Firmansyah, S.H.**, Para Advokat pada **Maryam Soraya & Partners Law Office** berkantor di Jalan Jambu Raya BD 5 No. 9 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

MELAWAN

- I. **Benny Sulistiono Sinaga, Lie**, Lahir di Surabaya 19 Maret 1971 Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Darmo Permai Selatan 9/10 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005 Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam kapasitasnya sebagai selaku Pesero Pengurus yang ditetapkan sebagai Direktur CV Aira Buana sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris Dra Yurina Surtati, S.H., MBA., M.Kn Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2021 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **"TERGUGAT I"**;
- II. **Eddy Susilo**, Lahir di Pekalongan 08 April 1959, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hybrida VIII RA-23/8 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 015 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam kapasitasnya yang ditetapkan sebagai Pesero Diam CV Aira Buana sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris Dra Yurina Surtati, S.H., MBA.,



M.Kn Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2021 tentang Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana Aira Buana, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**TERGUGAT II**";

III. **PT Sinergi Global Servis** beralamat di Jalan Pulo Kambing II No. 1. Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**TERGUGAT III**";

IV. **PT.Kreasiboga Primatama**, beralamat di Rukan Buaran Persada No. 26 – 28 Jalan Jenderal Polisi R Soekamto Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "**TERGUGAT IV**";

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Carlo T.Maruhum, S.H.**, Advokat pada EMP ALIANCE yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jln. Mampang Prapatan Raya No.100, Jakarta selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022, Sedangkan **Tergugat III** yang diwakili **Y.B. Sadtana Sunar H** sebagai Direktur utama PT. Sinergi Global Service, memberikan kuasa khusus kepada Albertus Eko Prihandoko sebagai HR&GA Operating Manager, yang beralamat di Komplek Buaran Persada No. 26-28 Jalan Let.Jend. R Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2022 dan **Tergugat IV** yang diwakili **Y.B. Sadtana Sunar H** sebagai Direktur PT. Kreasiboga, memberikan kuasa kepada Anif Hasan Maarif, SE, General Manager PT.Kreasiboga Primatama yang beralamat di Komplek Buaran Persada No. 26-28 Jalan Let.Jend. R Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang dilampiri anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5646/-1.835.3 tertanggal 28 Oktober 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2022 di bawah Register Nomor **394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG SUBYEK HUKUM PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana dimaklumi dalam Pasal 15 s.d Pasal 35 Kitab Undang Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa CV bukanlah Badan Hukum dan oleh sebab CV bukanlah Badan Hukum maka yang dapat melakukan tindakan hukum maupun yang mempertanggung jawabkan perbuatan hukum in casu dalam perkara a quo adalah Pengurus itu sendiri dan bukanlah CV;
2. Bahwa sejalan dan senada dengan Pasal 15 s.d Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 879 K/Sip/1974 menegaskan bahwa CV ataupun Firma merupakan Badan Hukum dan belum merupakan Subjek Hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karenanya yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota dan pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan Gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan digugat bukanlah CV tetapi anggota persero pengurusnya;
3. Dari dan oleh karena itu atas adanya hubungan kerja yang dahulu terjadi antara Penggugat dan CV Aira Buana berkedudukan di Jalan Lenteng Agung Raya No. 27 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo selain Tergugat III dan Tergugat IV;

B. TENTANG PENGGUGAT DAN URAIAN AWAL PERMASALAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo adalah oleh karena adanya silang pendapat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II hal mana Tergugat I dan Tergugat II secara tidak berdasar hukum bersikukuh tidak memberikan akibat hukum yang ditimbulkan yakni hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat atas adanya pengakhiran hubungan kerja oleh karena bahwa Tergugat I dan Tergugat II menganggap Penggugat merupakan pekerja dengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta telah habis kontrak;

Halaman 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



2. Bahwa anggapan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah anggapan yang amat DISTORTIF, ILUTIF dan bahkan MANIPULATIF, bahwa sesungguhnya demi hukum dengan menyandarkan kepada Pasal 59 ayat (1) s.d ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bila dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya dibawah ini maka adalah sah dan beralasan bahwa Penggugat dikwalifisir sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan perusahaan yang bergerak dalam Distribusi Air Minum Dalam Kemasan in casu Nestle Pure Life, mendistribusikan air minum dalam kemasan yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari pabrik Nestle Pure Life untuk kemudian didistribusikan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke agen-agen besar maupun toko-toko;

2.2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II sebagai sopir truk yang mengangkut minuman tersebut diatas dan fakta bahwa pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan inti (*core*) dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dengan kata lain bahwa tidak lain dan tidak bukan tidak akan dapat didistribusikan air minum tanpa adanya sopir-sopir Truk;

2.3. Bahwa pekerjaan Penggugat tersebut diatas merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

2.4. "Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

2.5. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau



pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu”

2.6. Bahwa Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian diperintahkan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani hubungan hukum sebagai pekerja terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang kesemua hubungan hukum tersebut baik dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kesemuanya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perincian peristiwa sebagai berikut:

- Rincian Masa Kerja Dengan Tergugat I dan Tergugat II
 - Periode 12 November 2011 s.d 30 September 2016;
 -
 - Periode 1 November 2016 s.d 30 April 2020;
- Rincian Masa Kerja Dengan Tergugat III
 - Bahwa tepatnya 1 Oktober 2016 s.d 31 Oktober 2016 Penggugat diubah status hubungan hukumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III atas perintah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat agar menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat III;
- Rincian Masa Kerja Dengan Tergugat IV
 - Bahwa tepatnya 1 Mei 2020 s.d 31 Maret 2021 Penggugat diubah status hubungan hukumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV atas perintah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat agar menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat IV;

3. Bahwa kesemua peristiwa tersebut diatas terjadi oleh karena adanya perintah dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang terjadi di Kantor Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II tegas diperintahkan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhadap Tergugat III dan Tergugat IV tanpa adanya

Halaman 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



lamaran, tanpa adanya interview dan juga tanpa pernah bertemu dan berhubungan dengan Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana pada umumnya penerimaan karyawan yang dengan kata lain bahwa Penggugat bekerja terhadap Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus tanpa jeda dalam kurun waktu 12 November 2011 s.d 31 Maret 2021;

4. Bahwa dalam bekerja sebagai Sopir Truk, Penggugat menerima upah sebesar Rp.4.416.186,- (*empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyandarkan atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka dengan berakhirnya masa tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa kontrak tidak diperpanjang dan hal berdasar itulah Tergugat I dan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebut oleh sebab Penggugat setelah akhirnya mempelajari aturan-aturan Pemerintah yang dalam hal ini diantaranya Penggugat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atas adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada hakikatnya merupakan tindakan akal-akalan dari Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II terbebas dari akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pemberhentian tenaga kerja disaat Tergugat I dan Tergugat II secara sadar telah menghisap keringat Penggugat hingga mengering maka Penggugat berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara bipartit dengan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa oleh karena tidak menemui titik temu maka kemudian permasalahan ini dibawa oleh Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan oleh karena tidak tercapai titik temu antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam musyawarah Tripartit maka kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan anjuran Nomor 5646A/-1.835.3 tertanggal 28 Oktober 2021 dan hingga gugatan a



quo diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan mengacu kepada Pasal 59 ayat (1) s.d ayat (8) maupun Penjelasannya, Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas fakta-fakta:

8.1. Tergugat I dan Tergugat II merupakan distributor air minum, Penggugat merupakan Sopir Truk untuk mendistribusikan air minum yang dengan kata lain bahwa pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan dari usaha inti Tergugat I dan Tergugat II dan juga bersifat tetap;

8.2. Bahwa sebagai pekerjaan inti, Penggugat menurut hukum dilarang untuk dipekerjakan dengan status hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

8.3. Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Penggugat dipekerjakan dengan status hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

8.4. Penggugat diperintahkan untuk terus menerus bekerja tanpa jeda oleh Tergugat I dan Tergugat II walaupun dengan status hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

8.5. Tergugat I dan Tergugat II melakukan alih daya kepada Tergugat III dan Tergugat IV atas Penggugat yang merupakan pekerjaan inti (Core);

9. Selain daripada itu terdapat pula norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yakni Bahwa Pasal 13, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur : “ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota setempat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan”. Faktanya, perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanpa adanya pencatatan dan/ atau pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;



10. Maka atas adanya pelanggaran-pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan ini Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menyatakan:

- Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan alih daya adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat III demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat III menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat IV demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat IV menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat I dan Tergugat II;

C. TENTANG POKOK PERMASALAHAN ALIH DAYA

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan distributor air minum dalam kemasan sehingga dengan kata lain inti bisnis dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mendistribusikan air minum dalam kemasan dari pabrik ke agen-agen maupun toko-toko;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempekerjakan Penggugat sebagai Sopir Truk hal mana dengan bidang usaha selaku distributor air minum dalam kemasan maka Sopir Truk merupakan bagian yang melekat dengan bidang usaha yang dengan kata lain bahwa Sopir Truk merupakan bagian utama/inti (Core) dari proses usaha yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;*
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;*
- c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan;*
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;*

4. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyatakan:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”;

5. Bahwa Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyatakan bahwa:

“kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);*
- b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh;*
- c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);*
- d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan;*
- e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh;*

Bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyatakan bahwa:

“instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan"

Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyatakan bahwa:

"(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 6";

"(2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan";

6. Bahwa faktanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempekerjakan Penggugat sebagai Sopir Truk yang dengan kata lain merupakan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup jenis pekerjaan yang tidak dapat dialihdayakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

7. Bahwa faktanya, selama masa Tripartit terkuak fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaporkan adanya bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

D. TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat dan perlu Penggugat kemukakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan pesangon, uang penghargaan terhadap Penggugat;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi menghendaki lagi adanya hubungan kerja dengan Penggugat hal ini didasarkan fakta bahwa disamping dengan tidak diberikannya uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian hak dan juga Tergugat I dan Tergugat II berkehendak yang sama dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam musyawarah Tripartit bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat sehubungan dengan telah dialihdayakannya dan juga segala sesuatu merupakan urusan internal antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Bahwa kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memberikan anjuran berupa:

MENGANJURKAN:

1. Pihak Perusahaan CV Aira Buana yang beralamat di Jl Raya Lenteng Agung No. 27, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan membayarkan kepada Sdr.Samsul Bakhri, dkk (4 orang) uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut;

Nama : Sdr Darso

Masa Kerja : 12 November 2011-31 Maret 2021 (9 Tahun 5 Bulan)

Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp.}4.416.186 = \text{Rp.}39.745.674$

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp.} 4.416.186 = \text{Rp.}17.664.744$

Uang Penggantian Hak $\text{Rp.}4.416.186 \times 12/25 = \text{Rp.} 2.119.769$

Total = $\text{Rp.}59.530.187$

2. Agar CV Aira Buana yang beralamat di JL Raya Lenteng Agung No. 27 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan membayar

Halaman 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan upah pekerja Sdr.Samsul Bakhri, dkk (4 orang) sebagaimana ditetapkan dalam surat penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Nomor: 3879/2021 tentang Perhitungan Penetapan Kekurangan Pemenuhan Hak Atas Pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2011 Sampai Dengan 2021 A.N Agus Setiyawan DKK (4 orang) Pekerja/Buruh;

3. Agar pihak Perusahaan maupun Pekerja memberikan jawaban tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
4. Apabila Pihak Perusahaan CV Aira Buana yang beralamat di JL Raya Lenteng Agung No. 27 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dan Sdr Samsul Bakhri dkk (4 orang) dapat menerima Anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama yang akan ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bukti Penyelesaian Perselisihan ini;
5. Apabila Perusahaan maupun pekerja tidak dapat menerima Anjuran ini dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Dari dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menghendaki adanya hubungan kerja dengan Penggugat maka Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan perkara a quo diucapkan;
5. Bahwa oleh karena demi hukum status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, telah beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga demi hukum perjanjian kerja Penggugat telah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada terhadap Penggugat I haruslah dinyatakan tidak sah serta bertentangan dengan hukum dan sebagai konsekuensinya Tergugat I dan Tergugat II, diwajibkan untuk membayar kepada Penggugat Uang

Halaman 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3) Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

E. TENTANG KEWAJIBAN TERGUGAT I, TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT.

1. Bahwa diajukannya Gugatan a quo bukan hanya atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II namun perlu pula Penggugat terangkan bahwa selama bekerja, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberlakukan pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah sebagaimana Penggugat perjuangkan pada Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dirincikan sebagai berikut atas hasil Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan a quo Nomor: 2829/2021 tertanggal 19 Agustus 2021:

- Penggugat sebesar Rp.50.062.586,- (lima puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

2. Bahwa oleh sebab adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan juga kekurangan pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat tentu saja membawa akibat hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak serta kekurangan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3) Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Masa Kerja : 12 November 2011-31 Maret 2021 (9 Tahun 5 Bulan)

Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp.4.416.186}$ = Rp.39.745.674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp. 4.416.186 =
Rp.17.664.744

Uang Penggantian Hak Rp.4.416.186 X 12/25 = Rp. 2.119.769

Total = Rp.59.530.187

Kekurangan Upah = Rp.50.062.586

Total Keseluruhan = Rp.109.592.773

3. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alasan dan dasar hukum serta bukti-bukti hukum maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum Kasasi (*uit voorbaar bijvooraad*) dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

4. Selain daripada itu untuk menjamin terlaksananya putusan perkara a quo adalah beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing terletak terletak di:

- Darmo Permai Selatan 9/10 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005 Kelurahan Pradahtkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Tergugat I);
- Jalan Kelapa Hybrida VIII RA-23/8 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 015 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II);

sehubungan dengan adanya dugaan itikad tidak baik yang ditunjukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bermula manakala Tergugat I dan Tergugat II tetap berpegang teguh pada pendiriannya yakni menganggap tidak ada hubungan hukum setelah dilakukan alih daya dan tidak mau membayarkan hak-hak Penggugat dalam musyawarah Tripartit;

5. Selanjutnya pula Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar menetapkan membebaskan biaya perkara a quo menurut hukum;

Halaman 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian – uraian diatas, Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mempekerjakan Penggugat dengan alih daya adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat III demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat III menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat IV demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat IV menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan perkara a quo diucapkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Penggantian Hak serta Kekurangan Pembayaran Upah terhadap Penggugat dengan perincian:

Masa Kerja : 12 November 2011-31 Maret 2021 (9 Tahun 5 Bulan)

Uang Pesangon 1 X 9 X Rp.4.416.186 = Rp.39.745.674

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp. 4.416.186 = Rp.17.664.744

Uang Penggantian Hak Rp.4.416.186 X 12/25 = Rp. 2.119.769

Total = Rp.59.530.187

Kekurangan Upah = Rp.50.062.586

Total Keseluruhan = Rp.109.592.773

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (uit voorbarr bijvoorraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meletakkan Sita Jaminan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan yang masing-masing terletak di:

- Darmo Permai Selatan 9/10 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005 Kelurahan Pradahkalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Tergugat I);
- Jalan Kelapa Hybrida VIII RA-23/8 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 015 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II);

11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo;

12. Membebankan biaya perkara a quo menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing - masing, serta Tergugat III dan IV yang diwakili oleh kuasanya, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2022 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. BANTAHAN

1. Bahwa TERGUGAT I dengan TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I ini.

B. LATAR BELAKANG PERKARA

2. Bahwa sesuai Akta Pemasukkan dan Pengunduran Diri Para Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2021 sebagaimana telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Aira Buana Nomor AHU-0044482-AH.01.16

Halaman 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tertanggal 30 Desember 2021, EDDY SUSILO (in casu *TERGUGAT II*) adalah seorang *Pesero Diam atau Sekutu Pasif atau Sekutu Pelepas Uang* pada CV AIRA BUANA, sebuah persekutuan komanditer yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No.27, Jagakarsa.

3. Bahwa CV AIRA BUANA adalah sebuah perusahaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dibidang distribusi dan perdagangan barang dengan modal kerja awal sebesar Rp.550.000.000.
4. Bahwa CV AIRA BUANA telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/AB-KP/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dengan PT KREASIBOGA PRIMATAMA (in casu *TERGUGAT IV*) sebagaimana kemudian telah diamandemen yaitu dengan Addendum Pertama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/ADD.1/AB-KP/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021 (selanjutnya akan disebut sebagai “Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira - Kreasiboga”), dimana didalam perjanjian ini diatur peran CV AIRA BUANA sebagai pengguna dan *peran TERGUGAT IV sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing)*.
5. Bahwa Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira – Kreasiboga ini telah didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dokumen surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Nomor 5337/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 (“Bukti Pendaftaran Perjanjian Outsourcing”); sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kerjasama penyediaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV telah sah dimata hukum*. Hal ini ditegaskan dalam surat dokumen Bukti Pendaftaran Pekerjaan Outsourcing yang kami kutip menyebutkan sebagai berikut:
“Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh tersebut dan dokumen yang dilampirkan telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ...”
6. Bahwa untuk keperluan memasok dan menyediakan tenaga kerja outsourcing kepada CV AIRA BUANA, *TERGUGAT IV* merekrut dan mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan DARSO (in casu *PENGGUGAT*) yaitu berdasarkan:

Halaman 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 058/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020
- 6.2. Surat Pernyataan Kesediaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020
- 6.3. Surat Pernyataan Kesediaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020

(selanjutnya secara keseluruhan akan disebut sebagai “Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso”).

7. Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga - Darso antara TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT, yaitu pada tanggal 31 Januari 2021, TERGUGAT IV tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja dengan PENGGUGAT sehingga dengan demikian hubungan hukum antara TERGUGAT IV dan PENGGUGAT telah berakhir secara hukum pada tanggal 31 Januari 2021.
8. Bahwa sejak terjadinya *force majeure (overmacht)* Wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, kegiatan usaha CV AIRA BUANA telah menurun drastis dan CV AIRA BUANA terus menerus mengalami kerugian. Pada saat ini secara *de facto* CV AIRA BUANA telah mati suri karena kehabisan modal karena tergerus kerugian yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.
9. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* PENGGUGAT telah secara sadar dan sukarela membuat dan menandatangani dokumen surat Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso dengan TERGUGAT IV.
 - 9.2. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT IV.
 - 9.3. Bahwa berakhirnya perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah karena habisnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso.
- C. DALAM EKSEPSI
 - C.1 Eksepsi Ke-1: Eksepsi Error in Persona (diskualifikasi in person) yaitu bahwa TERGUGAT II bukan merupakan anggota pengurus dan penanggungjawab Persekutuan Komanditer CV AIRA BUANA
10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), seorang Pesero Diam atau Sekutu Pasif atau Sekutu Pelepas Uang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

Halaman 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



persekutuan komanditer. Adapun kutipan bunyi pasal 20 KUHD tersebut adalah sebagai berikut:

"... Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya."

11. Bahwa mengutip dari penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi Juni 2013, khususnya pada halaman 125, bahwa menurut Putusan MA No.879K/Sip/1974 apabila persekutuan komanditer ditarik sebagai tergugat maka yang ditarik sebagai tergugat adalah anggota persero pengurunya.
12. Bahwa mengutip dari penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi Juni 2013, khususnya pada halaman 126, bahwa menurut Putusan MA No.495K/Sip/1973 bilamana suatu perkara yang melibatkan sebuah persekutuan komanditer diajukan bukan terhadap anggota pengurunya maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.
13. Bahwa TERGUGAT II bukan merupakan pengurus dari CV AIRA BUANA sehingga berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHD dan yurisprudensi TERGUGAT II tidak dapat digugat.
14. Bahwa karena Gugatan dari PENGGUGAT ini diajukan terhadap TERGUGAT II yang bukan merupakan anggota pengurus dari CV AIRA BUANA maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.
- C.2 Eksepsi Ke-2: Eksepsi Error in Persona (salah sasaran pihak yang digugat/*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu bahwa hubungan hukum PENGGUGAT adalah dengan TERGUGAT IV dan bukan dengan CV AIRA BUANA cq TERGUGAT I
15. Bahwa secara de facto dan de jure PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa persoalan mengenai habisnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso adalah sepenuhnya urusan internal PENGUGAT dengan TERGUGAT IV dan hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT I.
17. Bahwa karena:
 - 17.1. TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja dengan PENGUGAT; dan
 - 17.2. Hubungan hukum atau hubungan kerja yang ada adalah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV; makaGugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT I harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat/*gemis aanhoeda nigheid*.
18. Bahwa argumen mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA yang didalilkan oleh TERGUGAT I ini telah sejalan dan berkesesuaian dengan:
 - 18.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1965 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
 - 18.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19/G/2016/PHI.Sby tanggal 16 Mei 2016, yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dalam surat pengangkatan Penggugat disebutkan Penggugat sebagai karyawan tetap PT Mega Central Finance dan , ... Sehingga berdasarkan surat pengangkatan tersebut Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT Mega Central Finance veralamat di Jalan Dr. Sutomo No.1 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi Jawa Timur
Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).”
- D. DALAM POKOK PERKARA
- D.1 Jawaban Ke-1: Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira - Kreasiboga adalah sebuah perjanjian yang sah dan telah diakui oleh instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan.
19. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita Gugatan khususnya pada bagian B angka 2 – 8 (halaman 3 – 7) dan bagian C angka 2 – 7

Halaman 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



(halaman 8 – 10) yang pada intinya menyangkal keberadaan perjanjian kerjasama outsourcing antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV.

20. TERGUGAT I dengan ini kembali menegaskan bahwa CV AIRA BUANA telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/AB-KP/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dengan PT KREASIBOGA PRIMATAMA (in casu TERGUGAT IV) sebagaimana kemudian telah diamandemen yaitu dengan Addendum Pertama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/ADD.1/AB-KP/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021, dimana didalam perjanjian ini diatur peran CV AIRA BUANA sebagai pengguna dan *peran TERGUGAT IV sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing)*.
21. Bahwa Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira – Kreasiboga ini telah didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dokumen surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Nomor 5337/2021 tertanggal 26 Oktober 2021; sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kerjasama penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing) antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV telah sah dimata hukum*. Hal ini ditegaskan dalam surat dokumen Bukti Pendaftaran Pekerjaan Outsourcing yang kami kutip menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh tersebut dan dokumen yang dilampirkan telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ...”

22. Dengan demikian, TERGUGAT I berpendapat bahwa perjanjian kerjasama outsourcing antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV adalah sah dan telah diakui oleh instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan (in casu Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan).
23. Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Naker”) juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) menyatakan bahwa:

“Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.”



24. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker tersebut maka TERGUGAT I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PENGUGAT.
25. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker tersebut maka pihak yang bertanggungjawab atas segala yang dituntut oleh PENGUGAT ini adalah TERGUGAT IV.
- D.2 Jawaban Ke-2: PENGUGAT tidak dapat menggugat TERGUGAT I karena tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I melainkan seharusnya menggugat TERGUGAT IV saja karena hubungan hukum yang ada adalah dengan TERGUGAT IV.
26. Bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh PENGUGAT adalah dengan TERGUGAT IV yaitu sebagaimana dituangkan dalam:
- 26.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 058/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020
- 26.2. Surat Pernyataan Kesiapan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020
- 26.3. Surat Pernyataan Kesiapan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020
- yang kesemuanya sudah ditandatangani secara sukarela dan secara sah oleh PENGUGAT dan TERGUGAT IV.
27. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1340 KUHPdata, suatu perjanjian hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Bunyi kutipan pasal 1340 ini adalah:
- “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; ...”*
28. Bahwa karena Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso ini ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT IV maka hubungan hukum dan hubungan ketenagakerjaan yang tercipta hanyalah antara PENGUGAT dan TERGUGAT IV dan tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak-pihak lain termasuk TERGUGAT I.
29. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1340 KUHPdata tersebut maka TERGUGAT I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PENGUGAT.
30. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1340 KUHPdata tersebut maka pihak yang bertanggungjawab atas segala yang dituntut oleh PENGUGAT ini adalah TERGUGAT IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.3 Jawaban Ke-3: PENGGUGAT tidak berwenang mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja karena TERGUGAT IV tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGGUGAT melainkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV berakhir dengan sendirinya karena habisnya jangka waktu

31. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita Gugatan bagian D (halaman 10 – 12) yang ingin menuduhkan bahwa seolah-olah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT.

32. Dengan ini hendak ditegaskan bahwa tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT melainkan yang terjadi adalah habisnya jangka waktu perjanjian kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV (Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso) di tanggal 31 Januari 2021.

33. Bahwa habisnya jangka waktu suatu perjanjian akan secara natural mengakhiri keberlakuan perjanjian dan tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada masing-masing pihaknya.

34. Ketentuan pasal 61 ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker menegaskan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Kutipan bunyi pasal 61 ayat 1 tersebut adalah:

“Perjanjian kerja berakhir apabila:

...

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;...”

35. Bahwa karena hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV berakhir karena habisnya jangka waktu maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak apapun untuk mengajukan Gugatan.

D.4 Jawaban Ke-4: Bahwa hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga terhadap hubungan kerja ini tidak berlaku ketentuan tentang Masa Kerja serta tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak

36. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan sebelumnya, PENGGUGAT bukan merupakan karyawan CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT I melainkan merupakan karyawan TERGUGAT IV, yaitu karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan:

36.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 058/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020.

Halaman 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.2. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020.
- 36.3. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020.
37. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap karyawan dengan status PKWT tidak berlaku ketentuan mengenai Masa Kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. *Terhadap karyawan dengan status PKWT hanya berlaku ketentuan tentang Uang Kompensasi saja.*
38. Bahwa pendapat TERGUGAT I ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:
- 38.1. Pasal 61A ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker yang berbunyi "*Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.*"
- 38.2. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur bahwa "*Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.*"
- D.5 Jawaban Ke-5: Bahwa sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) CV AIRA BUANA dikecualikan dari ketentuan tentang upah minimum
39. CV AIRA BUANA adalah sebuah badan usaha persekutuan komanditer dengan modal kerja awal sebesar Rp.550.000.000 sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan CV AIRA BUANA ini diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro dan Kecil.
40. Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Usaha Mikro adalah usaha dengan modal usaha paling banyak Rp.1.000.000.000 sedangkan Usaha Kecil adalah usaha dengan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000 – Rp.5.000.000.000; sehingga dengan demikian CV AIRA BUANA dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
41. Bahwa sesuai ketentuan pasal 90B ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker, *ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.*
42. Bahwa sesuai ketentuan pasal 90B ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker, jumlah upah antara pengusaha dan pekerja/buruh pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ini artinya, yang

Halaman 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



berlaku antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah sesuai asas *kebebasan berkontrak* sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 KUHPerdota.

43. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Posita Gugatan khususnya pada bagian E angka 1 (halaman 12) yang pada intinya ingin mendalilkan bahwa seolah-olah TERGUGAT I melanggar kewajiban pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

44. TERGUGAT I dengan ini menegaskan bahwa CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban pembayaran Upah Minimum kepada PENGGUGAT dikarenakan:

44.1. PENGGUGAT bukan merupakan karyawan CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT I melainkan adalah karyawan TERGUGAT IV yaitu berdasarkan Perjanjian PKWT Kreasiboga – Darso.

44.2. Bahwa walaupun CV AIRA BUANA atau TERGUGAT I dianggap sebagai pihak pemberi kerja dalam hubungan ketenagakerjaan dengan PENGGUGAT (*quod non*) maka terhadap CV AIRA BUANA atau TERGUGAT I tidak berlaku ketentuan Upah Minimum karena CV AIRA BUANA adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikecualikan dari kewajiban Upah Minimum.

44.3. Bahwa karena PENGGUGAT sudah dengan sukarela menerima jumlah upah yang diberikan TERGUGAT IV maka sesuai ketentuan pasal 90B ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker dan sesuai asas *kebebasan berkontrak* sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 KUHPerdota, nilai upah tersebut berlaku mengikat sebagai hukum terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT IV.

E. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN

45. Bahwa penerapan Sita Jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam hukum. Syarat-syarat penerapan Sita Jaminan yang harus diperhatikan dengan sangat seksama antara lain adalah:

45.1. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (*vide* butir 1.a SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).

45.2. bahwa penerapan Sita Jaminan hanya dapat dilakukan bila terdapat persangkaan yang beralasan bahwa debitur hendak melarikan aset-asetnya (*vide* pasal 227 ayat 1 HIR).

Halaman 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



- 45.3. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat (*vide* butir 1.d SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 45.4. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi (*vide* butir 1.e SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 45.5. bahwa permohonan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak (tanah/bangunan) harus secara jelas menyebutkan batas-batas dari barang yang dimohonkan Sita Jaminan (*vide* SEMA No.2 tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak).
46. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT terhadap 2 bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Gugatan merupakan suatu permohonan yang cacat hukum karena:
- 46.1. Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan satupun bukti/alasan yang layak untuk menyangkakan bahwa TERGUGAT hendak melarikan aset-asetnya (*vide* pasal 227 ayat 1 HIR).
- 46.2. Bahwa 2 bidang tanah dan bangunan yang dimintakan Sita Jaminan ini nilai pasarannya sangat jauh melampaui nilai gugatan ini (*vide* butir 1.d SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 46.3. Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT langsung meminta penerapan Sita Jaminan terhadap aset yang berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) padahal ketentuan butir 1.e SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) mewajibkan penerapan Sita Jaminan untuk dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak.
- 46.4. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan terhadap 2 bidang tanah dan bangunan ternyata tidak secara jelas menyebutkan mengenai luas dan batas-batas bidang tanah tersebut sehingga permohonan ini adalah *sumir*/tidak jelas dan bertentangan dengan SEMA No.2 tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak.



47. Bahwa karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini bertentangan dengan demikian banyak syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum maka permohonan Sita Jaminan ini harus dianggap tidak layak/tidak sah dan oleh karena itu harus ditolak.

F. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

48. Bahwa penerapan Putusan Serta Merta harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan syarat-syarat khusus atau tertentu yang diatur dalam hukum. Syarat-syarat penerapan Putusan Serta Merta yang harus diperhatikan dengan sangat seksama antara lain adalah:

48.1. Pasal 180 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

48.2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:

- "1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;*
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;*
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;*
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan*
- 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;"*

48.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:



Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama.”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”

48.4. Pernyataan Prof. Bagir Manan dalam Harian Jumal Nasional hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 dan Harian Republika tanggal 28 Maret 2007, yang mengatakan bahwa:

“Untuk sementara saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya”

49. Merujuk pada aturan-aturan dan doktrin pakar hukum sebagaimana yang sudah TERGUGAT I sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya Putusan Serta Merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus atau dalam keadaan keadaan tertentu saja.

50. Bahwa pengajuan ataupun permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah cacat formil, karena mengingat fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah:

50.1. Tidak ada satupun alasan-alasan, pernyataan-pernyataan ataupun bukti-bukti yang otentik serta dasar-dasar yang memenuhi syarat-syarat formil pengajuan Putusan Serta Merta yang dapat disebutkan ataupun dapat dijelaskan oleh PENGGUGAT di dalam Posita Gugatan PENGGUGAT.

50.2. Tidak ada satupun keadaan khusus/kondisi tertentu yang terpenuhi oleh PENGGUGAT sehubungan dengan pengajuan Putusan Serta Merta dalam perkara *aquo*, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.

50.3. Pengajuan Putusan Serta Merta sama sekali tidak memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, karena Gugatan PENGGUGAT telah dibantah seluruhnya oleh TERGUGAT I kecuali atas hal-hal tertentu saja yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT I di dalam Surat Jawaban *aquo*.

50.4. Tidak adanya permintaan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya.

51. Sehingga oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengajuan Putusan Serta Merta ini adalah tidak memenuhi syarat-syarat formil dan karenanya sangat



cukup alasan dan sah menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan/atau tidak mengabulkan Putusan Serta Merta yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan *aquo*.

G. PERMOHONAN

52. Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT I telah uraikan di atas maka TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- (1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja dengan PENGGUGAT;
- (3) Menyatakan PENGGUGAT adalah pekerja/buruh dari TERGUGAT IV;
- (4) Menyatakan TERGUGAT I tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada PENGGUGAT;
- (5) Menyatakan TERGUGAT I tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran kekurangan upah kepada PENGGUGAT;
- (6) Menolak dan menyatakan tidak sah Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
- (7) Menolak permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
- (8) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala dan setiap biaya perkara yang timbul dari diajukan dan didaftarkanya Gugatan;

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili dan memutus perkara *aquo* berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2022 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BANTAHAN

1. Bahwa TERGUGAT II dengan TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II ini.

B. LATAR BELAKANG PERKARA

2. Bahwa sesuai Akta Pemasukkan dan Pengunduran Diri Para Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2021 sebagaimana telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Aira Buana Nomor AHU-0044482-AH.01.16 Tahun 2021 tertanggal 30 Desember 2021, *TERGUGAT II adalah seorang Pesero Diam atau Sekutu Pasif atau Sekutu Pelepas Uang* pada CV AIRA BUANA, sebuah persekutuan komanditer yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung No.27, Jagakarsa.
3. Bahwa CV AIRA BUANA adalah sebuah perusahaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dibidang distribusi dan perdagangan barang dengan modal kerja awal sebesar Rp.550.000.000.
4. Bahwa CV AIRA BUANA telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/AB-KP/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dengan PT KREASIBOGA PRIMATAMA (in casu TERGUGAT IV) sebagaimana kemudian telah diamandemen yaitu dengan Addendum Pertama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/ADD.1/AB-KP/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021 (selanjutnya akan disebut sebagai "Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira - Kreasiboga"), dimana didalam perjanjian ini diatur peran CV AIRA BUANA sebagai pengguna dan *peran TERGUGAT IV sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing)*.
5. Bahwa Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira – Kreasiboga ini telah didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dokumen surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Nomor 5337/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 ("Bukti Pendaftaran Perjanjian Outsourcing"); sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kerjasama penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing) antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV telah sah dimata hukum*. Hal ini ditegaskan dalam surat dokumen Bukti

Halaman 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Pendaftaran Pekerjaan Outsourcing yang kami kutip menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh tersebut dan dokumen yang dilampirkan telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ...”

6. Bahwa untuk keperluan memasok dan menyediakan tenaga kerja outsourcing kepada CV AIRA BUANA, TERGUGAT IV merekrut dan mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan SAMSUL BAKHRI (in casu PENGGUGAT) yaitu berdasarkan:

- 6.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 071/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020
- 6.2. Surat Pernyataan Kesiapan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020
- 6.3. Surat Pernyataan Kesiapan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020

(selanjutnya secara keseluruhan akan disebut sebagai “Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri”).

7. Bahwa pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga - Samsul Bakhri antara TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT, yaitu pada tanggal 31 Januari 2021, TERGUGAT IV tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja dengan PENGGUGAT sehingga dengan demikian hubungan hukum antara TERGUGAT IV dan PENGGUGAT telah berakhir secara hukum pada tanggal 31 Januari 2021.

8. Bahwa sejak terjadinya *force majeure (overmacht)* Wabah Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, kegiatan usaha CV AIRA BUANA telah menurun drastis dan CV AIRA BUANA terus menerus mengalami kerugian. Pada saat ini secara *de facto* CV AIRA BUANA telah mati suri karena kehabisan modal karena tergerus kerugian yang terjadi selama masa pandemi Covid-19.

9. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* PENGGUGAT telah secara sadar dan sukarela membuat dan menandatangani dokumen surat



Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri dengan TERGUGAT IV.

9.2. Bahwa secara de facto dan de jure PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT IV.

9.3. Bahwa berakhimya perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah karena habisnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri.

C. DALAM EKSEPSI

C.1 Eksepsi Ke-1: Eksepsi Error in Persona (diskualifikasi in person) yaitu bahwa TERGUGAT II bukan merupakan anggota pengurus dan penanggungjawab Persekutuan Komanditer CV AIRA BUANA

10. Bahwa sesuai ketentuan pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), seorang Pesero Diam atau Sekutu Pasif atau Sekutu Pelepas Uang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh persekutuan komanditer. Adapun kutipan bunyi pasal 20 KUHD tersebut adalah sebagai berikut:

“... Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.”

11. Bahwa mengutip dari penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi Juni 2013, khususnya pada halaman 125, bahwa menurut Putusan MA No.879K/Sip/1974 apabila persekutuan komanditer ditarik sebagai tergugat maka yang ditarik sebagai tergugat adalah anggota persero pengurusnya.

12. Bahwa mengutip dari penjelasan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH, dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi Juni 2013, khususnya pada halaman 126, bahwa menurut Putusan MA No.495K/Sip/1973 bilamana suatu perkara yang melibatkan sebuah persekutuan komanditer diajukan bukan terhadap anggota pengurusnya maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.



13. Bahwa TERGUGAT II bukan merupakan pengurus dari CV AIRA BUANA sehingga berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHD dan yurisprudensi TERGUGAT II tidak dapat digugat.
14. Bahwa karena Gugatan dari PENGGUGAT ini diajukan terhadap TERGUGAT II yang bukan merupakan anggota pengurus dari CV AIRA BUANA maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person.
- C.2 Eksepsi Ke-2: Eksepsi Error in Persona (salah sasaran pihak yang digugat/*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu bahwa hubungan hukum PENGGUGAT adalah dengan TERGUGAT IV dan bukan dengan CV AIRA BUANA cq TERGUGAT II
15. Bahwa secara de facto dan de jure PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT IV.
16. Bahwa persoalan mengenai habisnya jangka waktu Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri adalah sepenuhnya urusan internal PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV dan hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT II.
17. Bahwa karena:
 - 17.1. TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja dengan PENGGUGAT; dan
 - 17.2. Hubungan hukum atau hubungan kerja yang ada adalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV; makaGugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat/*gemis aanhoeda nigheid*.
18. Bahwa argumen mengenai EKSEPSI ERROR IN PERSONA yang didalilkan oleh TERGUGAT II ini telah sejalan dan berkesesuaian dengan:
 - 18.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1965 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan:

“ bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
 - 18.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19/G/2016/PHI.Sby tanggal 16 Mei 2016, yang menyatakan:

“ Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 dalam surat pengangkatan Penggugat disebutkan Penggugat sebagai karyawan tetap PT Mega Central Finance dan , ... Sehingga



berdasarkan surat pengangkatan tersebut Penggugat memiliki hubungan kerja dengan PT Mega Central Finance veralamat di Jalan Dr. Sutomo No.1 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi Jawa Timur

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);”

D. DALAM POKOK PERKARA

D.1 Jawaban Ke-1: Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira - Kreasiboga adalah sebuah perjanjian yang sah dan telah diakui oleh instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan.

19. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita Gugatan khususnya pada bagian B angka 2 – 8 (halaman 3 – 7) dan bagian C angka 2 – 7 (halaman 8 – 10) yang pada intinya menyangkal keberadaan perjanjian kerjasama outsourcing antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV.

20. TERGUGAT II dengan ini kembali menegaskan bahwa CV AIRA BUANA telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/AB-KP/2020 tertanggal 02 Januari 2020 dengan PT KREASIBOGA PRIMATAMA (in casu TERGUGAT IV) sebagaimana kemudian telah diamandemen yaitu dengan Addendum Pertama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/ADD.1/AB-KP/I/2021 tertanggal 01 Januari 2021, dimana didalam perjanjian ini diatur peran CV AIRA BUANA sebagai pengguna dan *peran TERGUGAT IV sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja alih daya (outsourcing)*.

21. Bahwa Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Aira – Kreasiboga ini telah didaftarkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dokumen surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Nomor 5337/2021 tertanggal 26 Oktober 2021; sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *kerjasama penyediaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV telah sah dimata hukum*. Hal ini ditegaskan dalam surat dokumen Bukti Pendaftaran Pekerjaan Outsourcing yang kami kutip menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh tersebut dan dokumen yang dilampirkan telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19



tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain ..."

22. Dengan demikian, TERGUGAT II berpendapat bahwa perjanjian kerjasama outsourcing antara CV AIRA BUANA dengan TERGUGAT IV adalah sah dan telah diakui oleh instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan (in casu Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan).

23. Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Naker") juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Ciptaker") menyatakan bahwa:

"Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya."

24. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker tersebut maka TERGUGAT II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PENGUGAT.

25. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker tersebut maka pihak yang bertanggungjawab atas segala yang dituntut oleh PENGUGAT ini adalah TERGUGAT IV.

D.2 Jawaban Ke-2: PENGUGAT tidak dapat menggugat TERGUGAT II karena tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II melainkan seharusnya menggugat TERGUGAT IV saja karena hubungan hukum yang ada adalah dengan TERGUGAT IV.

26. Bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh PENGUGAT adalah dengan TERGUGAT IV yaitu sebagaimana dituangkan dalam:

26.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 058/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020

26.2. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020

26.3. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020

yang kesemuanya sudah ditandatangani secara sukarela dan secara sah oleh PENGUGAT dan TERGUGAT IV.

27. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga. Bunyi kutipan pasal 1340 ini adalah:



“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; ...”

28. Bahwa karena Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri ini ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT IV maka hubungan hukum dan hubungan ketenagakerjaan yang tercipta hanyalah antara PENGUGAT dan TERGUGAT IV dan tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak-pihak lain termasuk TERGUGAT II.
29. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1340 KUHPdata tersebut maka TERGUGAT II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas Gugatan PENGUGAT.
30. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 1340 KUHPdata tersebut maka pihak yang bertanggungjawab atas segala yang dituntut oleh PENGUGAT ini adalah TERGUGAT IV.
- D.3 Jawaban Ke-3: PENGUGAT tidak berwenang mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja karena TERGUGAT IV tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PENGUGAT melainkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT IV berakhir dengan sendirinya karena habisnya jangka waktu
31. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita Gugatan bagian D (halaman 10 – 12) yang ingin menuduhkan bahwa seolah-olah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGUGAT.
32. Dengan ini hendak ditegaskan bahwa tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGUGAT melainkan yang terjadi adalah habisnya jangka waktu perjanjian kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT IV (Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri) di tanggal 31 Januari 2021.
33. Bahwa habisnya jangka waktu suatu perjanjian akan secara natural mengakhiri keberlakuan perjanjian dan tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada masing-masing pihaknya.
34. Ketentuan pasal 61 ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker menegaskan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Kutipan bunyi pasal 61 ayat 1 tersebut adalah:

“Perjanjian kerja berakhir apabila:

...

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;...”
35. Bahwa karena hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT IV berakhir karena habisnya jangka waktu maka PENGUGAT tidak mempunyai hak apapun untuk mengajukan Gugatan.

Halaman 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.4 Jawaban Ke-4: Bahwa hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga terhadap hubungan kerja ini tidak berlaku ketentuan tentang Masa Kerja serta tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak
36. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT II jelaskan sebelumnya, PENGUGAT bukan merupakan karyawan CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT II melainkan merupakan karyawan TERGUGAT IV, yaitu karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan;
- 36.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 071/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020.
- 36.2. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020.
- 36.3. Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap karyawan dengan status PKWT tidak berlaku ketentuan mengenai masa kerja, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. *Terhadap karyawan dengan status PKWT hanya berlaku ketentuan tentang Uang Kompensasi saja.*
38. Bahwa pendapat TERGUGAT II ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:
- 38.1. Pasal 61A ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker yang berbunyi "*Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.*"
- 38.2. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur bahwa "*Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.*"
- D.5 Jawaban Ke-5: Bahwa sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) CV AIRA BUANA dikecualikan dari ketentuan tentang upah minimum
39. CV AIRA BUANA adalah sebuah badan usaha persekutuan komanditer dengan modal kerja awal sebesar Rp.550.000.000 sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan CV AIRA BUANA ini diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro dan Kecil.
40. Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Usaha Mikro adalah usaha dengan modal usaha paling banyak Rp.1.000.000.000 sedangkan Usaha Kecil adalah usaha dengan modal usaha sebesar Rp.1.000.000.000 – Rp.5.000.000.000; sehingga dengan demikian CV AIRA BUANA dikategorikan sebagai pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
41. Bahwa sesuai ketentuan pasal 90B ayat 1 UU Naker jo. UU Ciptaker, *ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.*
42. Bahwa sesuai ketentuan pasal 90B ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker, jumlah upah antara pengusaha dan pekerja/buruh pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ini artinya, yang berlaku antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah sesuai asas *kebebasan berkontrak* sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 KUHPerdata.
43. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Posita Gugatan khususnya



pada bagian E angka 1 (halaman 12) yang pada intinya ingin mendalilkan bahwa seolah-olah TERGUGAT II melanggar kewajiban pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

44. TERGUGAT II dengan ini menegaskan bahwa CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT II tidak mempunyai kewajiban pembayaran Upah Minimum kepada PENGGUGAT dikarenakan:

- 44.1. PENGGUGAT bukan merupakan karyawan CV AIRA BUANA dan atau TERGUGAT II melainkan adalah karyawan TERGUGAT IV yaitu berdasarkan Perjanjian PKWT Kreasiboga – Samsul Bakhri.
- 44.2. Bahwa walaupun CV AIRA BUANA atau TERGUGAT II dianggap sebagai pihak pemberi kerja dalam hubungan ketenagakerjaan dengan PENGGUGAT (quod non) maka terhadap CV AIRA BUANA atau TERGUGAT II tidak berlaku ketentuan Upah Minimum karena CV AIRA BUANA adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dikecualikan dari kewajiban Upah Minimum.
- 44.3. Bahwa karena PENGGUGAT sudah dengan sukarela menerima jumlah upah yang diberikan TERGUGAT IV maka sesuai ketentuan pasal 90B ayat 2 UU Naker jo. UU Ciptaker dan sesuai asas *kebebasan berkontrak* sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 KUHPdata, nilai upah tersebut berlaku mengikat sebagai hukum terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT IV.

E. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN SITA JAMINAN

45. Bahwa penerapan Sita Jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam hukum. Syarat-syarat penerapan Sita Jaminan yang harus diperhatikan dengan sangat seksama antara lain adalah:
- 45.1. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (vide butir 1.a SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 45.2. bahwa penerapan Sita Jaminan hanya dapat dilakukan bila terdapat persangkaan yang beralasan bahwa debitur hendak melarikan aset-asetnya (vide pasal 227 ayat 1 HIR).
- 45.3. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat (vide butir 1.d SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).



- 45.4. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi (*vide* butir 1.e SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 45.5. bahwa permohonan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak (tanah/bangunan) harus secara jelas menyebutkan batas-batas dari barang yang dimohonkan Sita Jaminan (*vide* SEMA No.2 tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak).
46. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT terhadap 2 bidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Gugatan merupakan suatu permohonan yang cacat hukum karena:
- 46.1. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT tidak dapat menunjukkan satupun bukti/alasan yang layak untuk menyangkakan bahwa TERGUGAT hendak melarikan aset-asetnya (*vide* pasal 227 ayat 1 HIR).
- Bahwa 2 bidang tanah dan bangunan yang dimintakan Sita Jaminan ini nilai pasarannya sangat jauh melampaui nilai gugatan ini (*vide* butir 1.d SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)).
- 46.2. Bahwa didalam Gugatan PENGUGAT langsung meminta penerapan Sita Jaminan terhadap aset yang berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) padahal ketentuan butir 1.e SEMA No.5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) mewajibkan penerapan Sita Jaminan untuk dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak.
- 46.3. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT didalam Gugatan terhadap 2 bidang tanah dan bangunan ternyata tidak secara jelas menyebutkan mengenai luas dan batas-batas bidang tanah tersebut sehingga permohonan ini adalah *sumir*/tidak jelas dan bertentangan dengan SEMA No.2 tahun 1962 tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-barang Yang Tidak Bergerak.
47. Bahwa karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT ini bertentangan dengan demikian banyak syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum maka permohonan Sita Jaminan ini harus dianggap tidak layak/tidak sah dan oleh karena itu harus ditolak.



F. PENOLAKAN TERHADAP PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

48. Bahwa penerapan Putusan Serta Merta harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan syarat-syarat khusus atau tertentu yang diatur dalam hukum. Syarat-syarat penerapan Putusan Serta Merta yang harus diperhatikan dengan sangat seksama antara lain adalah:

48.1. Pasal 180 ayat (1) HIR, yang mengatur bahwa:

“Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.”

48.2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:

- “1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;*
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah ,gudang dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;*
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;*
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan*
- 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht,”*

48.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama.”



Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta"

48.4. Pernyataan Prof. Bagir Manan dalam Harian Jumal Nasional hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 dan Harian Republika tanggal 28 Maret 2007, yang mengatakan bahwa:

"Untuk sementara saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya"

49. Merujuk pada aturan-aturan dan doktrin pakar hukum sebagaimana yang sudah TERGUGAT sampaikan tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya Putusan Serta Merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus atau dalam keadaan-keadaan tertentu saja.
50. Bahwa pengajuan ataupun permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah cacat formil, karena mengingat fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah:
- 50.1. Tidak ada satupun alasan-alasan, pernyataan-pernyataan ataupun bukti-bukti yang otentik serta dasar-dasar yang memenuhi syarat-syarat formil pengajuan Putusan Serta Merta yang dapat disebutkan ataupun dapat dijelaskan oleh PENGGUGAT di dalam Posita Gugatan PENGGUGAT.
- 50.2. Tidak ada satupun keadaan khusus/kondisi tertentu yang terpenuhi oleh PENGGUGAT sehubungan dengan pengajuan Putusan Serta Merta dalam perkara *aquo*, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan.
- 50.3. Pengajuan Putusan Serta Merta sama sekali tidak memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, karena Gugatan PENGGUGAT telah dibantah seluruhnya oleh TERGUGAT II kecuali atas hal-hal tertentu saja yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II di dalam Surat Jawaban *aquo*.
- 50.4. Tidak adanya permintaan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya.
51. Sehingga oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengajuan Putusan Serta Merta ini adalah tidak memenuhi syarat-syarat formil dan karenanya sangat cukup alasan dan sah menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan/atau tidak mengabulkan Putusan Serta Merta yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatan *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. PERMOHONAN

52. Berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT II telah uraikan di atas maka TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- (1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja dengan PENGUGAT;
- (3) Menyatakan PENGUGAT adalah pekerja/buruh dari TERGUGAT IV;
- (4) Menyatakan TERGUGAT II tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada PENGUGAT;
- (5) Menyatakan TERGUGAT II tidak berkewajiban dan/atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas pembayaran kekurangan upah kepada PENGUGAT;
- (6) Menolak dan menyatakan tidak sah Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;
- (7) Menolak permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh PENGUGAT;
- (8) Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala dan setiap biaya perkara yang timbul dari diajukan dan didaftarkanya Gugatan;

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengadili dan memutus perkara *aquo* berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan jawabannya dalam persidangan walapun Majelis Hakim memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat IV yang diwakili kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Desember 2022 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tn Darso selaku Penggugat bekerja sebagai pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT. KREASIBOGA PRIMATAMA dari tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Maret 2021 yang

Halaman 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



ditandatangani oleh wakil PT Kreasiboga Primatama dengan Tn darso. Sejak berakhirnya PKWT tersebut yakni tanggal 1 April 2021, maka hubungan kerja PT Kreasiboga Pratama dan Penggugat berakhir demi hukum. Secara keseluruhan masa kerja Tn Darso di PT Kreasiboga Primatama adalah 11(sebelas) bulan;

2. Dalam Pokok Perkara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai hati nurani Majelis Hakim yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat IV, Penggugat telah menanggapi melalui Replik pada tanggal 28 Desember 2023, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjawabnya melalui Duplik pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas Nama Darso tertanggal 20 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas Nama Darso tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat III, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas Nama Darso tertanggal 20 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kerja atas Nama Darso tertanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan pengawas ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 3879/2021, tertanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sesuai asli Surat tindak lanjut Penanganan Kasus Ketenagakerjaan di CV Aira Buana dari Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti P-6 ;



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Iman Abdilah Mujahadan dan Asep Suryadi, setelah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Iman Abdilah Mujahadan

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagi teman kerja ;
- Bahwa saksi bekerja di CV Aira Buana sebagai Helper (Pembantu sopir) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mngetahui Penggugat dari awal bekerja di CV Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai sopir di CV Aira Buana dan yang memerintah kerja PT. Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar upah Penggugat adalah CV. Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui CV Aira Buana membayar upah dibawah Upah minimum ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diputuskan hubungan kerjanya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami juga disuruh tanda tangan Perjanjian Kerja kontrak dengan PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menandatangani perjanjian kontrak dengan PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama ditempat kerja Penggugat yaitu CV Aira Buana dengan diiming – imingi akan diangkat menjadi pekerja tetap ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melamar bekerja ke PT. Sinergi Global Servis maupun PT. Kreasindo Primatama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kedudukan dan alamat PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama;

2. Asep Suryadi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagi teman kerja ;
- Bahwa saksi bekerja di CV Aira Buana sebagai Helper (Pembantu sopir) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ;
- Bahwa saksi mngetahui Penggugat dari awal bekerja di CV Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai sopir di CV Aira Buana dan yang memerintah kerja PT. Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar upah Penggugat adalah CV. Aira Buana ;
- Bahwa saksi mengetahui CV Aira Buana membayar upah dibawah Upah minimum ;

Halaman 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diputuskan hubungan kerjanya ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami juga disuruh tanda tangan Perjanjian Kerja kontrak dengan PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menandatangani perjanjian kontrak dengan PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama ditempat kerja Penggugat yaitu CV Aira Buana dengan diiming – imingi akan diangkat menjadi pekerja tetap ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melamar bekerja ke PT. Sinergi Global Servis maupun PT. Kreasindo Primatama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kedudukan dan alamat PT. Sinergi Global Servis dan PT. Kreasindo Primatama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda T.I/II-1-A sampai dengan T.I/II-17, dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim ternyata sebagian sesuai aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan aslinya melainkan hanya berupa Fotokopi dari fotokopi yaitu sebagai berikut:

- T.I/II-1-A : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana Nomor 53 tertanggal 5 Agustus 2019; dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
- T.I/II-1-B : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Aira Buana No.AHU-0081626-AH.01.16 Tahun 2019 tertanggal 22 Oktober 2019; ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- T.I/II-2 : Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120102102428 a.n. CV Aira Buana; diterbitkan tanggal 22 Januari 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
- T.I/II-3 : Data Usaha NIB a.n. CV Aira Buana
- T.I/II-4 : Akta Pemasukkan dan Pengunduran Diri Para Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Aira Buana Nomor 17 tertanggal 23 Desember 2021; dibuat dihadapan Notaris Dra. Yurina Surtati, SH., MBA., M.Kn
- T.I/II-5 : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Aira Buana Nomor AHU-0044482-AH.01.16 Tahun 2021 tertanggal 30 Desember 2021; ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Halaman 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- T.I/II-6 : Izin Usaha (Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh) tertanggal 21 Mei 2019 a.n. PT Kreasiboga Primatama
- T.I/II-7 : Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/AB-KP/2020 tertanggal 02 Januari 2020 antara CV AIRA BUANA dengan PT KREASIBOGA PRIMATAMA
- T.I/II-8 : Addendum Pertama Perjanjian Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Nomor 001/TENAKER/ADD.1/AB-KP/II/2021 tertanggal 01 Januari 2021 antara CV Aira Buana dengan PT Kreasiboga Primatama
- T.I/II-9 : Surat Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Nomor 5337/2021 tertanggal 26 Oktober 2021; ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
- T.I/II-10 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) No.: 058/PKWT-CAB/KBP-HR&GA/V/2020 tertanggal 01 Mei 2020; ditandatangani oleh Arif Hasan Maarif, SE (HR & GA Manager PT Kreasiboga Primatama) dengan Darso
- T.I/II-11 : Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 31 Juli 2020; ditandatangani oleh Arif Hasan Maarif, SE (HR & GA Manager PT Kreasiboga Primatama) dengan Darso
- T.I/II-12 : Surat Pernyataan Kesiadaan Perpanjangan Kontrak tertanggal 27 Oktober 2020; ditandatangani oleh Arif Hasan Maarif, SE (HR & GA Manager PT Kreasiboga Primatama) dengan Darso
- T.I/II-13 : Tagihan Jasa Tenaga Kerja CV Aira Buana Bulan Januari 2021; tertanggal 26 Januari 2021, ditandatangani oleh Arif Hasan Maarif, SE (HR & GA Manager PT Kreasiboga Primatama)
- T.I/II-14 : Kwitansi, berlogo PT Kreasiboga Primatama, No.071/KBP/TGH/I/2021 tertanggal 26 Januari 2021, ditandatangani oleh A. Isbudyanto, diterbitkan kepada CV Aira Buana
- T.I/II-15 : Tagihan Jasa Tenaga Kerja CV Aira Buana Bulan Agustus 2021; tertanggal 24 Agustus 2021, ditandatangani oleh Arif Hasan Maarif, SE (HR & GA Manager PT Kreasiboga Primatama)
- T.I/II-16 : Kwitansi, berlogo PT Kreasiboga Primatama,

Halaman 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.906/KBP/TGH/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021,
ditandatangani oleh A. Isbudiyanto, diterbitkan kepada CV Aira Buana

T.II-17 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor :1188/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016, CV AIRA BUANA diterbitkan tanggal 10 Mei 2016, Masa Berlaku 01 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti Surat, walaupun Majelis Hakim memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV keseluruhannya tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya dipersidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Februari 2023, sedangkan Tergugat III dan IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang sama yaitu eksepsi *Error in Persona* (diskualifikasi *error in persona*) dimana Tergugat II bukan merupakan anggota pengurus dan penanggung jawab persekutuan komanditer CV AIRA BUANA sehingga sebagaimana ketentuan pasal 20 KUHD, Tergugat II tidak dapat digugat dan eksepsi berikutnya yaitu eksepsi *Error in Persona* (salah pihak/*gemis aanhoeda niggheid*) yaitu bahwa hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat IV dan bukan dengan CV AIRA BUANA cq Tergugat I dan Tergugat II karena secara *de facto* maupun *de jure* Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV sehingga mengenai habisnya jangka waktu Perjanjian PKWT sepenuhnya urusan internal Penggugat dengan Tergugat IV dan tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menolaknya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II telah bersama – sama melakukan pelanggaran pasal 59, pasal 65 dan pasal 66 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat yang pada pokoknya merupakan tindakan akal – akalan untuk menghindari pembayaran pesangon terhadap pekerja yang kemudian hari akan diakhiri hubungan kerjanya in cacu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Replik Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga perlu pembuktian lebih lanjut, karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi – eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan jawabannya, selanjutnya Tergugat IV dalam jawabannya Bahwa Tn Darso selaku Penggugat bekerja sebagai pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT. KREASIBOGA PRIMATAMA /Tergugat IV dari tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh wakil PT Kreasiboga Primatama dengan Tn darso. Sejak berakhirnya PKWT tersebut yakni tanggal 1 April 2021, maka hubungan kerja PT Kreasiboga Primatama dan Penggugat berakhir demi hukum. Secara keseluruhan masa kerja Tn Darso di PT Kreasiboga Primatama adalah 11(sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian

Halaman 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Iman Abdilah Mujahadan dan Asep Suryadi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I/II-1-A sampai dengan T.I/II-17 dan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, walapun Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan, jawaban, Replik, dan Duplik, maka dapat disimpulkan bahwa yang diperselisihkan dalam perkara a quo adalah Pemutusan Hubungan kerja dan Perselisihan Hak dimana Penggugat dari awal bekerja di CV Aira Buana dengan menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi sehingga minta dibayarkan kekurangan upahnya, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II (CV Aira Buana) sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan 30 September 2016, dan 01 November 2016 s/d 30 April 2020, kemudian diperintahkan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat III dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 bekerja dengan Tergugat IV dan selanjutnya diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan selesainya masa kontrak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 haruslah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat I dan Tergugat II menolak karena hubungan kerja adalah dengan Tergugat IV sehingga masalah tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat IV, sedangkan Tergugat IV telah mengakui adanya hubungan kerja dengan Penggugat tetapi hanya 11 (sebelas) bulan dan Penggugat bekerja sebagai pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT. KREASIBOGA PRIMATAMA dari tanggal 1 Mei 2020 s/d

Halaman 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh wakil PT Kreasiboga Primatama dengan Tn darso. Sejak berakhirnya PKWT tersebut yakni tanggal 1 April 2021, maka hubungan kerja PT Kreasiboga Pratama dan Penggugat berakhir demi hukum. Secara keseluruhan masa kerja Tn Darso di PT Kreasiboga Primatama adalah 11(sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut diatas, maka yang harus dijawab adalah dengan siapakah Penggugat memiliki hubungan kerja beserta statusnya? lalu apakah benar Penggugat telah menerima upah dibawah upah minimum ? dan apakah permintaan hak – hak pemutusan hubungan kerja serta permintaan Penggugat lainnya dalam petitum gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang relevan dengan perkara a quo dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan keteagakerjaan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan yang berisi keterangan bahwa Penggugat adalah karyawan pada CV Aira Buana (Distributor Air Minum “NESTLE) cabang Lenteng Agung terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 September 2016 , bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan kerja yang menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Sinergi Global Servis yang ditugaskan di CV Aira Buana bagian Driver Lenteng Agung sejak 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan yang berisi keterangan bahwa Penggugat adalah karyawan pada CV Aira Buana (Distributor Air Minum “NESTLE) cabang Lenteng Agung terhitung sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 April 2020 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan kerja yang menerangkan bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Kreasiboga Primatama yang ditugaskan di CV Aira Buana bagian Truk Driver sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T.I/II-10 berupa Perjanjian Kerja Waktu tertentu antara Penggugat dengan PT. Kreasiboga Primatama (Tergugat IV) dari tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T.I/II-11=T.I/II-12 berupa Surat Pernyataan Kesiapan Perpanjangan kontrak yang berisi

Halaman 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Penggugat diperpanjang kontraknya dengan PT.Kreasiboga Primatama (Tergugat IV) dari tanggal 01 Mei 2020 sampai tanggal 31 Juli 2020, bukti surat T.I/II-12 berupa Surat Pernyataan Kesediaan Perpanjangan kontrak yang berisi kesediaan Penggugat diperpanjang kontraknya dengan PT. Kreasiboga Primatama (Tergugat IV) dari tanggal 01 Mei 2020 sampai tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Asep Supriyadi dan Iman Abdillah yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan didalam persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dari awal bekerja di CV Aira Buana sebagai sopir secara terus menerus tanpa adanya jeda, tahun 2020 saat sedang bekerja disuruh menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan PT. Kreasiboga Primatama dengan iming – iming akan diangkat menjadi pekerja tetap sehingga Penggugat mau menandatangani walaupun tidak mengetahui dimana alamat PT. Sinergi Global Servis / PT. Kreasiboga Primatama serta Penggugat tidak pernah melamar bekerja di PT. Sinergi Global Servis maupun PT. Kreasiboga Primatama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi imam Abdillah Mujahadan yang bekerja dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dan saksi Asep Suryadi yang bekerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Helper (Pembantu Sopir) di CV Aira Buana menerangkan bahwa Penggugat adalah sopir di CV Aira Buana yang bertugas mengirimkan air minum dalam kemasan yang ke toko – toko, hubungan kerjanya secara terus menerus di CV Aira Buana dan upahnya dibayar oleh CV Aira Buana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T.I/II – 4 berupa salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan komanditer CV Aira Buana yang menyatakan Edi Susilo sebagai Tergugat II yang awalnya sebagai Pengurus dengan Jabatan Direktur terhitung sejak tanggal 23 Desember 2021 diganti oleh Benny Sulistiono Sinaga ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat bekerja di CV Aira Buana secara terus menerus sebagai Helper sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dengan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara bergantian yaitu dari tanggal 12 November 2011 sampai dengan 31 Oktober 2016 dengan CV Aira Buana, tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober dengan PT Sinergi Global Servis, dari tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 April 2020 dengan CV Aira Buana, kemudian tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 dengan PT.

Halaman 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasiboga Primatama, tanpa Penggugat mengajukan lamaran kerja ke dan semua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut seluruhnya ditandatangani atas perintah CV Aira Buana tanpa membuat lamaran kerja PT Sinergi Global Servis serta tidak ada jeda dan dilakukan penandatngannya CV Aira Buana dengan diiming-imingi atau diberikan pengharapan akan diangkat menjadi karyawan tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu), Penggugat dalam menjalankan pekerjaannya atas perintah dari CV Aira Buana, dan menerima upah juga di CV Aira Buana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat 3 Perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Penggugat yaitu dengan CV Aira Buana, Tergugat III (PT. Sinergi Global Servis), Tergugat IV (PT. Kreasiboga Primatama), namun karena faktanya Penggugat dari awal bekerja di CV Aira Buana sebagai helper dan sopir secara terus menerus tanpa adanya jeda, Jabatan Penggugat yang merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap di CV Aira Buana yang merupakan distributor air minum kemasan yang mengirimkan air minum dalam kemasan ke agen- agen dan toko – toko, kemudian diperintah juga oleh CV Aira Buana, serta menerima upah di CV Aira Buana, maka sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga berdasarkan hukum hubungan kerja Penggugat adalah dengan CV Aira Buana, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat III maupun Tergugat IV yang hanya dipergunakan untuk mengaburkan hubungan kerja yang sesungguhnya dengan CV Aira Buana, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang telah mengubah Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 sebagai berikut :

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;

Halaman 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan kerja waktu tertentu antara CV Aira Buana dengan Penggugat haruslah berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 15 sampai dengan 35 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada pokoknya menyatakan CV tidak dapat melakukan tindakan hukum maupun mempertanggungjawabkan perbuatan hukum sehingga yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah Pengurus itu sendiri dan sebagaimana bukti Surat T.I/II – 4 yang menyatakan Benny Sulistiono Sinaga, Lie (Tergugat I) sebagai Direktur dan Eddy Susilo (Tergugat II) kapasitasnya sebagai pesero diam, Maka Majelis Hakim berpendapat yang mempertanggungjawabkan hubungan kerja dengan Penggugat adalah Tergugat I yaitu Benny Sulistiono sebagai Direktur CV Aira Buana, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan 6 dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu maka apabila terjadi Pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan pasal 151 jo pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja Penggugat tertanggal 31 Maret 2021 dengan alasan selesainya Perjanjian Kerja Waktu tertentu tidak berdasarkan hukum , karenanya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja tanggal tanggal 31 Maret 2021 batal demi hukum namun karena ternyata Penggugat juga tidak menuntut untuk dipekerjakan kembali dan dalam petitumnya minta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat sudah tidak saling menghendaki adanya hubungan kerja, karenanya Majelis Hakim menyatakan

Halaman 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat sejak tanggal 31 Maret 2021, dengan demikian petitum Penggugat angka 7 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya hubungan kerja bukan karena selesainya kontrak maupun bukan karena kesalahan dari Penggugat, serta Perusahaan masih tetap beroperasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan *ex a quo et bono* bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan angka 4 yang menyatakan Penggugat menerima upah sejumlah Rp.4.416.186,00 tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mengacupada ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara, tidak membantah dalil Penggugat merupakan bentuk pengakuan oleh Tergugat akan kebenaran dalil tersebut, hal mana pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga Majelis Hakim dalam menghitung hak – hak pemutusan hubungan kerja dengan upah sejumlah Rp. 4.416.186,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mulai bekerja dari tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 telah mencapai 9 tahun lebih tetapi kurang dari 10 tahun maka Penggugat berhak :

- Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp. } 4.416.186,00 = \text{Rp. } 39.745.674,00$
- Uang PMK $1 \times 4 \times \text{Rp. } 4.416.186,00 = \text{Rp. } 17.664.744,00$
- Uang Penggantian hak $= \text{Rp. } \underline{\hspace{2cm}} 0,00 +$

Jumlah $= \text{Rp. } 57.410.418,00$

(Lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa penggantian hak berupa uang cuti tahunan yang belum diambil, tidak dapat dikabulkan karena tidak cukup bukti Penggugat belum mengambil cuti tahunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai upah dibawah upah minimim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, karena ada Penetapan pengawasan ketenagakerjaan (Vide bukti surat P-5), Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan diterbitkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang, maka penetapan tersebut berlaku sebagai hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang disebutkan dalam penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat segala apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam suatu surat penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berlaku sebagai hukum yang mengikat, karena Majelis Hakim tidak memiliki alasan dan kewenangan apapun untuk menguji legalitas, mengubah sebagian atau seluruh isi Penetapan Pegawai Pengawas dan tidak memiliki landasan hukum untuk mengabaikannya. Pendapat hukum yang relevan dengan pertimbangan di atas terurai jelas dalam putusan Mahkamah Agung No. 525K/Pdt.Sus-PHI/2011 dan No. 526 K/Pdt.Sus-PHI/2011, hal mana dalam kedua putusan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung menjadikan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tanpa harus menghitung ulang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai kekurangan upah berdasarkan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 3879/2021, tertanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan suku dinas tenaga kerja, transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan yang keseluruhannya berjumlah Rp.50.062.586,00 (Lima puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 8 dapatlah dikabulkan sebagian yang jumlah keseluruhan sebagai berikut;

- Hak – Hak Pemutusan Hubungan Kerja Rp. 57.410.418,00
- Kekurangan upah dibawah UMP Rp. .50.062.586,00 +
- Jumlah Rp.107.473.004,00

(Seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim

Halaman 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang kuat dan berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terietak yang terletak di Permai Selatan 9/10 RT 003 RW 005 Kelurahan Pradah kalikendal kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur dan Jalan Kelapa Hibrida VIII RA-23/8 RT 008 RW 015 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan dalam pasal 227 HIR, oleh karenanya menurut Majelis ptitum penggugat angka 10 tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sementara nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat dengan Tergugat III, dan Penggugat Tergugat IV demi hukum beralih kepada Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan tergugat I berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Maret 2021 ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak – hak pemutusan hubungan berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta kekurangan upah yang dibayar dibawah Upah Minimum Provinsi yang keseluruhannya berjumlah Rp.107.473.004,00
(Seratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara sejumlah Rp1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mursito, S.H., dan Gotti Situmorang, S.Sos., S.H.,M.M., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Subardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mursito, S.H.,

Tengku Oyong, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.Sos., S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 394/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Subardi, S.H., M.H.